

**PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA  
PENANAMAN MODAL ASING.**

**TESIS**

**GINOTO SUTIKNO, SH.  
NPM : 0606007503**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2008**

T  

---

24243



**PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA  
PENANAMAN MODAL ASING.**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**GINOTO SUTIKNO, SH.  
NPM : 0606007503**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2008**

**THE NOTARY'S ROLE IN ESTABLISHMENT OF  
LIMITED LIABILITY COMPANY IN ORDER TO  
FOREIGN DIRECT INVESTMENT**

**THESIS**

**Submitted to fulfill the requirement to attain the Notary Master Degree of the  
Faculty of Law University of Indonesia**

**GINOTO SUTIKNO, SH  
NPM : 0606007503**



**UNIVERSITY OF INDONESIA  
FACULTY OF LAW  
NOTARY MASTER PROGRAM  
DEPOK  
JULY 2008**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : GINOTO SUTIKNO, SH.  
NPM : 0606007503  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : PERANAN NOTARIS DALAM PROSES  
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DALAM  
RANGKA PENANAMAN MODAL ASING.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.


### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : FATHIAH HELMI, S.H.




(.....)

Penguji : ARIKANTI NATAKUSUMAH, SH



(.....)

Penguji : THEODORA YUNI SHAH PUTRI, SH., MH



(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 24 Juli 2008

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : GINOTO SUTIKNO SH.  
NPM : 0606007503  
TandaTangan :   
Tanggal : 24 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GINOTO SUTIKNO, SH.  
NPM : 0606007503  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PENDIRIAN PERSEROAN  
TERBATAS DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING.**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan),. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 24 Juli 2004.

Yang menyatakan



GINOTO SUTIKNO, SH.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat dan karunia Tuhan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Peranan Notaris Dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Asing”.

Tesis ini diajukan dalam rangka memenuhi syarat ujian pada Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang menganalisa peran notaris dalam pendirian perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing. Tesis ini ditulis dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sehingga banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Penulis dengan segala kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar tesis ini bermanfaat dan dapat meningkatkan pengetahuan penulis khususnya di bidang hukum. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing Ibu Fathiah Helmi, SH., yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan banyak arahan dan masukan yang sangat membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih yang begitu besar juga penulis haturkan kepada:

- Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., P.hd, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Ibu Farida Prihartini, SH., MH., CN selaku Ketua Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

- Ibu Arikanti Natakusumah, SH. dan Ibu Theodora Yuni Shah Putri, SH., MH. selaku Dewan Penguji pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Seluruh dosen/staf pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Seluruh Staf Administrasi Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Teman-teman program Magister Kenotariatan angkatan Tahun 2006;
- Adik saya Lina Sutikno dan keluarga, terima kasih untuk semua bantuannya;
- Istri dan anak-anak saya yang tercinta, Nina, Gerry dan Cia, memiliki kalian adalah sumber semangat dan motivator bagi penulis;

Penulis hanya dapat memanjatkan doa semoga Tuhan melimpahkan berkat kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini dan akhir kata semoga tesis ini dapat berguna bagi yang membacanya.

Jakarta, Juli 2008

Penulis

## ABSTRAK

Nama : Ginoto Sutikno  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Peranan Notaris Dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Investor asing yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia secara umum dapat dilakukan dengan cara mendirikan badan hukum yang baru atau membeli saham perseroan berbadan hukum yang sudah beroperasi, akan tetapi semua itu harus mengacu pada ketentuan atau peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas berikut peraturan pelaksanaannya. Pendirian Perseroan terbatas penanaman modal asing tersebut dapat ditempuh dengan cara mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau badan lain yang telah ditetapkan untuk itu. Prosedur pertama yang harus dilakukan adalah pengajuan permohonan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Peran notaris adalah membantu pemerintah memberikan konsultasi hukum bagi para pihak yang ingin mendirikan perseroan terbatas penanaman modal asing dan membuat Akta Pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing. Metode penulisan tesis ini bersifat deskriptif, normative dan empiris terhadap prosedur yang diberlakukan dalam pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa peran notaris dalam pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing adalah memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang dibuatnya, membuat berita acara rapat umum pemegang saham atau pernyataan keputusan rapat, dan mencocokkan joint venture agreement(kalau ada) dan Surat Persetujuan BKPM serta menuangkan kehendak para pihak kedalam akta pendirian sesuai ketentuan yang berlaku dan memperoleh pengesahan dari Menteri.

Kata kunci : Peranan Notaris.

## **ABSTRACT**

Name : Ginoto Sutikno  
Program of Study : Magister Kenotariatan  
Title : The Notary's Role in Establishment of Limited Liability  
Company in order to Foreign Direct Investment

Foreign investors interested in investing their capital in Indonesia generally can invest by means of establishing new legal entities or by means of purchasing shares of companies having legal entity status which have already operated, however, all of those methods must referred to the prevailing provisions or regulations which are Capital Investment Law and Limited Liability Company Law together with their implementing regulations. The establishment of such foreign capital investment limited liability company can be conducted by following the procedures which have been stipulated by the Capital Investment Coordinating Board and/or other institutions which have been stipulated for such purpose. The first procedure which must be conducted is the submission of proposal to the Capital Investment Coordinating Board by completing all requirements which have been stipulated. In relation to such matter, the roles of notary for the parties who wish to establish such foreign capital investment limited liability company are helping the government to provide legal consultancy in accordance with the prevailing statutory regulations as a form of consent of the parties and preparing Deed of Establishment of foreign capital investment limited liability Company. The composing method of this thesis is descriptive, normative and empiric towards the procedures implemented in the establishment of foreign capital investment limited liability Company. From such research, has been obtained conclusion that the roles of notary in he establishment of foreign capital investment limited liability company are providing legal consultancy, preparing agreement, and setting out the intention of the parties into the deed of establishment, preparing Minutes of General Meeting of Shareholders or Statement of Resolutions of Meeting for the change of status from ordinary limited liability company to become foreign capital investment limited liability company in accordance with the prevailing provisions and obtaining legalization from the Minister.

Keyword : The Notary's role

## DAFTAR ISI

<b>Halaman muka</b>		<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b>		<b>iii</b>
<b>Abstrak</b>		<b>iv</b>
<b>Abstract</b>		<b>v</b>
<b>Daftar Isi</b>		
<b>Bab I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Pokok Permasalahan .....	13
	C. Metode Penelitian .....	13
	D. Sistematika Penulisan .....	15
<b>Bab II</b>	<b>: PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING</b>	
	A. Pengertian Umum Perseroan terbatas .....	17
	B. Pendirian Perseroan Terbatas .....	18
	C. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum .....	22
	D. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Sebagai Hukum Positif .....	29
	E. Tanggung Jawab Perdata Badan Hukum Perseroan Terbatas .....	33
	F. Pengertian Penanaman Modal .....	36


G. Prosedur Penanaman Modal Asing .....	37
H. Peranan Notaris Dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Rangka PMA .....	52

**Bab III : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran-Saran .....	67

Daftar Pustaka

Lampiran



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain

melalui perbaikan koordinasi antara instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif dibidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan faktor penunjang tersebut diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Peraturan mengenai penanaman modal asing diadakan pada masa orde baru , dimana pemerintahan pada saat itu bertekad untuk mewujudkan stabilitas politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, sehingga membutuhkan modal yang sangat besar dan kita sendiri tidak sanggup untuk membiayainya sehingga diperlukan modal asing agar masuk ke Indonesia untuk menggerakkan roda perekonomian kita.

Untuk itu dibuatlah Undang Undang Penanaman Modal Asing yaitu ;

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818, juncto;
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan Tambahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) memberikan banyak fasilitas dan kemudahan bagi para investor asing. Dan untuk itu pemerintah juga banyak mengeluarkan peraturan perundangan dalam bidang yang terkait dengan penanaman modal asing tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah.

Kinerja penanaman modal yang kurang baik sejak 1996 menyebabkan lambannya proses pemulihan ekonomi negara kita beberapa tahun setelah krisis. Beberapa tantangan yang dihadapi untuk memberdayakan penanaman modal telah juga diakui oleh Pemerintah dalam Laporan buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. Kendala dan tantangan tersebut antara lain:

1. Persaingan kebijakan investasi yang dilakukan oleh negara pesaing seperti China, Vietnam, Thailand dan Malaysia.
2. Masih rendahnya kepastian hukum, karena berlalutnya RUU Penanaman Modal.
3. Lemahnya insentif investasi.
4. Kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah dan terbatasnya infrastruktur.
5. Tidak adanya kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dari Penanaman Modal Asing.
6. Masih tingginya biaya ekonomi, karena tingginya kasus korupsi, keamanan dan penyalahgunaan wewenang
7. Meningkatnya nilai tukar riil efektif rupiah.
8. Belum optimalnya pemberian insentif dan fasilitasi.

Tantangan dan kendala di atas lambat laun mulai dapat diatasi oleh Pemerintah pada beberapa tahun terakhir ini. Pemerintah bertekad dalam program pembangunan yang sedang berjalan untuk mewujudkan iklim investasi yang sehat. Restrukturisasi lembaga pemerintahan segera dilakukan dengan menuntaskan sinkronisasi peraturan antar sektor dan antar pusat dan daerah. Peningkatan efisiensi pelayanan ekspor-

impor kepelabuhanan, kepabeanan dan administrasi ekspor-impor telah menjadi prioritas penanganan oleh Instansi Pemerintah terkait. Pemangkasan prosedur perijinanpun telah dilakukan, sekaligus dengan dikeluarkannya berbagai paket insentif investasi pada tahun 2006.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah ini membuahkan hasil dalam peningkatan kehadiran PMA di Indonesia. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir misalnya, realisasi investasi asing di Indonesia secara kumulatif telah mencapai nilai 18,0 miliar dollar AS, atau meningkat sekitar 50 % dibandingkan periode tahun 2000-2003. Bidang investasi menonjol yang digeluti oleh perusahaan PMA antara lain kegiatan-kegiatan pada industri logam dan mesin; percetakan; kendaraan bermotor; tekstil; perdagangan dan perkebunan.

Guna mendorong lebih lanjut peningkatan investasi penanaman modal di Indonesia, perlu diciptakan iklim investasi dan usaha yang lebih menarik. Bagi kepentingan para penanam modal asing maka selain iklim investasi tersebut, kehadirannya masih perlu didukung oleh adanya ketentuan-ketentuan dan perlakuan yang tidak diskriminatif, yang diberikan pada para pengusaha lokal atau domestik dalam arena memperebutkan pangsa pasar. Sudah selayaknya jika para pemilik modal asing menginginkan adanya perlindungan dan jaminan investasi atas ancaman terjadinya resiko nasionalisasi dan ekspropriasi. Merekaapun menginginkan adanya jaminan dalam hak untuk dapat mentransfer laba maupun deviden, dan hak untuk melakukan penyelesaian hukum melalui arbitrase internasional. Berlandaskan hal tersebut dipandang perlu dan sudah merupakan keharusan bagi Indonesia segera

meratifikasi RUU Penanaman Modal yang telah terkatung-katung keberadaannya sejak tahun 1995.

Oleh karena itu pada tanggal 26 April 2007 disahkanlah Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, dan sekaligus mencabut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970.

Banyak pro dan kontra atas kelahiran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tersebut. Beberapa pihak menilai bahwa kehadiran Investor Asing (PMA), selain membantu perekonomian nasional suatu negara dalam hal permodalan, teknologi dan manajemen juga dapat menimbulkan pengaruh negative dibidang politik dan ekonomi khususnya dinegara yang sedang berkembang.

Pengaruh modal asing sedapat mungkin harus dibatasi dengan menetapkan persyaratan tertentu untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara agar tidak sampai menimbulkan ketergantungan. Persyaratan awal bagi pihak asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia adalah mengenai bentuk badan usaha dan kedudukan perusahaan, diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang berbunyi <sup>1</sup>;

“Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan didalam wilayah Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Penanaman Modal*, UU No.25 Tahun 2007, LN No.67, ps.5 (2).

Dengan diwajibkannya penanaman modal asing harus berbentuk badan hukum Indonesia, maka hal tersebut merupakan sarana bagi pemerintah untuk mengawasi segala aktivitas penanaman modal asing di Indonesia apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena walau bagaimanapun juga penanaman modal asing harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Karena itu untuk pendirian badan hukum Indonesia tersebut kita harus mengacu pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 1 (1) disebutkan bahwa<sup>2</sup>;

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Untuk memperoleh status badan hukum Indonesia, para pihak terlebih dahulu harus membuat perjanjian tertulis yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang kemudian dituangkan dalam akta pendirian perseroan terbatas yang terdiri dari anggaran dasar dan keterangan-keterangan lain dihadapan Notaris.

Hal - hal yang menjadi kesepakatan untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas adalah dimulai dari nama dan tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor, jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak- hak

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 tahun 2007, LN No. 106 tahun 2007, pasal .1.

yang melekat pada setiap saham, dan dalam nilai nominal setiap saham, susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, tata cara penggunaan laba dan penggantian deviden dan ketentuan ketentuan lainnya.

Kemudian pokok-pokok kesepakatan serta perjanjian perianjian tersebut dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat oleh notaris. Pendirian sebuah perseroan terbatas harus disertai dengan akta notaris bertujuan untuk memperoleh kekuatan pembuktian secara sempurna yang mengandung otentisitas. Setelah dibuatkan dalam akta notaris, maka pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta pendirian itu diwajibkan karena merupakan pengesahan atas kesepakatan antara para pendiri yang bersifat mengikat secara hukum untuk segala tindakan yang akan dilakukan Perseroan Terbatas itu nantinya, disamping itu pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga memberi persetujuan atas pendirian Perseroan Terbatas itu.

Selain dengan mendirikan perusahaan baru, penanaman modal asing dapat dilakukan dengan cara membeli saham perusahaan biasa yang sudah berbadan hukum, kemudian dimintakan permohonan perubahan statusnya menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing kepada Badan koordinasi Penanaman Modal dengan melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan untuk itu.

Secara umum para pendiri sebuah perseroan dapat memilih bidang usaha apa yang akan mereka dirikan. Apabila telah ditentukan, selanjutnya harus memperoleh

izin dari instansi yang membidangi usaha yang dipilih oleh para pendiri tadi. Jika hal-hal ini dihubungkan dengan pendirian suatu Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing maka ada ketentuan lain yang perlu di perhatikan diantaranya adalah mengenai persyaratan bagi perusahaan penanaman modal asing yang dapat dilihat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menentukan bahwa<sup>3</sup>:

1. Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
2. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah;
  - a. produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang; dan
  - b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
3. Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
4. Kreteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden
5. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Bidang usaha Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing yang didirikan harus berdasarkan pada persetujuan yang dimuat dalam Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (SP BKPM), sehingga bidang usaha yang dikehendaki oleh para pendiri harus terlebih dahulu mendapat persetujuan. Perlunya persetujuan tersebut adalah mengingat bidang usaha dalam Penanaman Modal Asing telah ditetapkan sesuai dengan dan perkembangan pembangunan di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Op.Cit., ps.12.

Bidang usaha tersebut akan selalu disesuaikan sehingga secara periodik mengalami perubahan- perubahan.

Disamping bidang usaha, maka hal lain yang perlu untuk diketahui adalah mengenai bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dalam rangka penanaman modal asing. Menurut Ismail Sunny dalam buku "*Pengertian Pokok- pokok Hukum Perusahaan*", ada beberapa macam bentuk kerjasama modal asing dengan modal nasional berdasarkan Undang- Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, di antaranya adalah:<sup>4</sup>

1. *Joint Venture*

Merupakan kerjasama modal asing dengan pemilik modal nasional, semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka, kerjasama ini tidak membentuk suatu badan hukum baru, tetapi sekedar kerjasama kontraktuil (*cooperatif*). Dalam perkembangan bisnis internasional, istilah *joint venture* telah menjadi sesuatu yang umum, di gunakan untuk beragam macam perjanjian kerjasama ekonomi antara pihak asing dengan domestik, seperti perjanjian produksi bersama (*Coproduction Agreement*), perjanjian bagi hasil (*Production Sharing Agreement*), perjanjian lisensi (*Licensing Agreement*) dan kontrak manajemen (*Manajement Contract*) Juga disebut *joint venture* dalam arti luas.

Dalam arti luas pengertian *joint venture* tidak saja mencakup semua kerjasama di mana masing- masing pihak melakukan penyertaan modal (*equity joint venture*), tetapi juga bentuk- bentuk kerjasama lainnya yang lebih longgar, yang kurang permanen sifatnya, serta tidak harus melibatkan partisipasi modal.

---

<sup>4</sup> R.T. Sutantya R. Hadhikusuma, S.H., dan Dr. Sumantono, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*.(Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal. 212-214.

Pola pertama mengarah pada pembentukan suatu badan hukum, sedangkan pada pola yang kedua perwujudannya nampak dalam berbagai bentuk kerjasama (*contractual joint venture*); dalam bidang manajemen (*manajemen contract*), pemberian lisensi (*license agreement*), bantuan teknik dan keahlian dan sebagainya.

Dalam konteks ini, para pihak atau peserta dari suatu kerjasama atau *joint ventures* adalah sebagai berikut:

- 1). Pihak Asing:
  - a). Badan pemerintah asing
  - b). Swasta asing
  - c). Suatu kombinasi antara a dan b
- 2). Pihak Indonesia, yaitu sesuai dengan pengertian modal menurut Undang-Undang Penanaman Modal, maka pesertanya adalah:
  - a). Badan pemerintah pusat
  - b). Badan pemerintah daerah
  - c). Perusahaan negara
  - d). Koperasi
  - e). Swasta
  - f). Kombinasi antara huruf a sampai dengan e.

## 2. *Joint Enterprise*

Merupakan Penanaman Modal Asing yang membentuk kerjasama, yaitu antara modal asing dengan modal nasional, di mana mereka kemudian membentuk perusahaan baru di Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas

### 3. Kontrak Karya

Kontrak karya adalah kontrak kerjasama antara modal asing dengan modal nasional yang terjadi apabila penanam modal asing membentuk suatu badan hukum Indonesia, dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional.

### 4. Kontrak *Production Sharing*

Kontrak *Production Sharing* adalah suatu bentuk kerjasama berupa perolehan kredit dari pihak asing yang pembayarannya termasuk bunganya dilakukan dari hasil produksi perusahaan yang bersangkutan, yang biasanya dikaitkan dengan suatu ketentuan mengenai kewajiban perusahaan Indonesia tersebut untuk mengekspor hasilnya ke negara pemberi kredit.

Menurut Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 5 ( 2 ), bentuk kerjasama antara modal asing dengan modal nasional harus didasarkan usaha Perseroan Terbatas (PT) menurut hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Ketentuan tersebut oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama harus dibuktikan dalam suatu akta notariil pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh notaris sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

Seperti yang terdapat pada penjelasan di atas, bahwa pendirian suatu perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing atau merubah status dari perusahaan non Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) akibat dari masuknya pihak asing sebagai pemegang saham terdapat kewajiban untuk mendapatkan persetujuan

terlebih dahulu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Agar persetujuan pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing dan/atau perubahan status tersebut diberikan oleh BKPM maka ada tata cara dan proses yang harus dilaksanakan oleh para pemohon seperti dengan penyampaian permohonan yang dilengkapi dengan dokumen - dokumen yang dipersyaratkan untuk dilampirkan dan persyaratan- persyaratan lainnya yang juga harus dipenuhi oleh penanam modal asing dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, seperti pembatasan- pembatasan yang berlaku bagi penanaman modal asing dalam hal bidang usaha, lokasi, jumlah modal dan lain sebagainya. Dalam pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing tersebut, para pihak yang akan melakukan kerjasama baik pihak nasional maupun asing akan menghadap notaris untuk meminta advis yang oleh notaris akan diberikan berupa penyuluhan hukum agar para pihak dapat memahami bagaimana tata cara mengajukan permohonan kepada BKPM.

Melalui notaris pula para pihak dapat meminta untuk dibuatkan perjanjian kerjasama atau *Joint Venture Agreement* untuk dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan kepada pihak BKPM, sehingga hal- hal yang masuk dalam isi *Joint Venture Agreement* haruslah berkaitan dengan anggaran dasar perseroan karena setelah mendapatkan persetujuan dari pihak BKPM, pada tahap pembuatan akta pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing, *joint venture agreement* akan dipakai sebagai dasar pembuatannya, sedangkan untuk merubah status perseroan dari perseroan biasa menjadi perseroan terbatas PMA dibutuhkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dari perseroan biasa tersebut yang diketahui oleh notaris

(legalisir) atau dalam bentuk Berita Acara Rapat/Pernyataan keputusan Rapat yang dibuat oleh notaris.

## **B. POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana peran notaris dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing?
2. Bagaimana cara mengatasi masa berlakunya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham agar tidak lewat waktu/kadaluarsa dalam hal proses Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Asing ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode yang dipakai untuk penyusunan tesis ini yaitu penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka dan juga melihat pada fakta, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap bekerjanya hukum itu sendiri untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan berkaitan dengan obyek penelitian, kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan tersebut berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.

Sebagai penelitian hukum normatif , yang menitik beratkan pada studi kepustakaan pada data sekunder<sup>5</sup>, peneliti melakukan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara menginventarisir segala peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, terutama bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu hasil riset serta kepustakaan lainnya yang telah tersedia.

Data sekunder atau data yang diperoleh dari bahan pustaka melalui penelitian kepustakaan, meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa :

Bahan-bahan hukum yang mengikat, yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan pulisan tesis ini antara lain Undang Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa :

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, artikel, dan makalah dari kalangan hukum yang terkait dengan penulisan tesis ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa :

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 5, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 24.

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (khususnya kamus hukum), ensiklopedia dan lain sejenisnya.

Analisis pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan mengadakan penelitian ini maka akan dapat diperoleh hasil penelitian yang akan memberikan gambaran bagaimana tatacara dan prosedur pendirian perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang no.25 Tahun 2007 dan peran Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing sampai perseroan tersebut berbentuk badan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I** : Merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang penulisan, Pokok Permasalahan , Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini serta Sistematika Penulisan
- Bab II** : Bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan persoalan yang yang terdiri dari Pengertian Umum Perseroan Terbatas, Pendirian Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagai Hukum Positif, Tanggung jawab Perdata Badan Hukum

Perseroan Terbatas, Pengertian Penanaman Modal, Prosedur Penanaman Modal Asing serta Peranan Notaris dalam Proses pendirian Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

**Bab III** : Bab ini merupakan Bab Penutup yang memuat jawaban dari pokok permasalahan dan kesimpulan serta saran-saran atas permasalahan dalam tulisan ini.



## **BAB II**

### **PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING**

#### **A. Pengertian Umum Tentang Perseroan Terbatas**

Untuk memahami beberapa istilah yang sering kali di gunakan dalam badan usaha Perseroan Terbatas ( PT ), dikutip beberapa istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. **Perseroan Terbatas**, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang Undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 butir 1 UUPT);
2. **Perusahaan** adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum/bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah RI. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan);

## **B. Pendirian Perseroan Terbatas**

Untuk mendirikan badan usaha PT dibutuhkan beberapa persyaratan.

Persyaratan yang dimaksud dibagi dua, yakni syarat formal dan syarat materiil.

### **1. Syarat Formal**

Suatu PT yang hendak didirikan harus dibuat dengan akta Notaris. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 UU PT, sebagai berikut:

- (1). Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2). Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- (3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- (4). Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- (5). Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6). Dalam hal jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian

perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

(7). Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :

- a. Pesero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau;
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian , dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Dari ketentuan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam UU PT, bila seseorang hendak mendirikan PT harus ada paling sedikit 2 orang.

Tampaknya hal ini ada kaitannya dengan pengertian PT seperti yang dijelaskan dalam UU PT, yakni PT adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Sebagaimana diketahui konsep perjanjian dalam hukum perdata paling tidak harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tepatnya dalam Pasal 1313 KUHPdt disebutkan, perjanjian adalah suatu Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi, di sini terlihat bahwa bila suatu perjanjian dibuat dengan sah membawa konsekuensi pihak yang membuat perjanjian akan terikat satu sama lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1234 KUHPdt, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan pemikiran di atas, ketika suatu PT hendak didirikan, maka harus ada minimal dua (2) orang. Untuk itu, bila suatu PT sudah berdiri dan pemegang

saham kurang dari dua orang, maka pendiri harus mencari partner baru. Bila tidak, risiko yang akan diderita oleh PT akan menjadi tanggung jawab pribadi pendiri. Persyaratan formal pendirian PT harus ada minimal 2 (dua) orang tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, hal ini terjawab dalam Pasal 7 ayat (7) yang mengemukakan sebagai berikut.

Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan dalam ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Selanjutnya dalam penjelasan Pasal ini disebutkan: “Karena status dan karakteristiknya yang khusus, maka persyaratan jumlah pendiri Badan Usaha Negara (BUMN) diatur dalam peraturan perundangan tersendiri” (UU No.19 Tahun 2003).

## 2. Syarat Materiil

Yang dimaksud dengan syarat materiil di sini adalah dalam pendirian PT harus ada modal. Modal dalam PT terdiri dari 3 jenis, yakni seperti di bawah ini.

- a. Modal Dasar atau modal statutair yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD) Perseroan Terbatas. Jumlah modal minimum yang harus ada dalam suatu Perseroan Terbatas menurut UU Perseroan Terbatas disebutkan minimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) ( Pasal 32 ayat 1).

(1) *Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil* yaitu sebagian dari modal perseroan telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri, dalam bentuk saham. Dalam Pasal 33 ayat 1 UU PT disebutkan, pada saat

pendirian perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Pada umumnya dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ditemui kalimat seperti ini: “bahwa sebagian dari modal telah diambil dan disetor penuh kepada... (disebutkan nama pemegang saham serta jumlah saham yang diambil).

- b. *Modal Disetor* yaitu modal yang benar-benar telah ada dalam kas perseroan. Modal ini disetor oleh para pemegang saham. Dalam Pasal 33 ayat 2 UU PT disebutkan, Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Sepintas kelihatannya modal yang harus disetorkan oleh para pendiri perusahaan harus dalam bentuk uang tunai. Namun tidak mutlak, artinya para pendiri boleh saja memasukkan modalnya tidak dalam bentuk uang tunai. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 34 UU PT sebagai berikut.

- (1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan.
- (3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas)

hari setelah akta pendirian ditanda tangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

PT sebagai badan usaha bersifat dinamis. Artinya perubahan terhadap pemilik modal dan ataupun perubahan modal sangat mungkin terjadi setiap saat, apalagi dewasa ini yang menjadi objek transaksi tidak terbatas terhadap produk perusahaan semata, akan tetapi perusahaan itu sendiri menjadi objek transaksi. Untuk itu bila terjadi penambahan modal menurut Pasal 41 ayat (1) UU PT, harus ada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selanjutnya dalam Pasal 43 UU PT disebutkan, keputusan RUPS sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan Anggaran Dasar.

Demikian juga halnya dalam hal ada pengurangan modal menurut Pasal 44 UUPPT harus ada keputusan RUPS. Selain itu, direksi wajib memberitahukan secara tertulis keputusan RUPS yang dimaksud kepada semua kreditor dan mengumumkan dalam 1(satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat tujuh (7) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

### **C. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum**

Istilah badan hukum banyak kita temui, baik dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai kepustakaan hukum perusahaan. Namun demikian, baik undang-undang maupun dalam berbagai literatur belum dapat ditemukan rumusan tentang apa yang dimaksud dengan badan hukum itu sendiri. Lain halnya dalam BW baru Belanda yang dengan tegas mengatur tentang badan

hukum. Tepatnya dalam Pasal 264 BW baru Belanda dijelaskan, badan hukum (*Rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.<sup>6</sup>

Mengingat belum adanya undang-undang tentang badan hukum, para ahli pun mencoba memberi unsur-unsur atau kriterium tentang suatu badan usaha yang disebut sebagai badan hukum. Dalam kaitannya dengan pengertian tentang badan hukum, berikut ditampilkan rumusan tentang badan hukum yang dikemukakan oleh *Rochmat Soemitro*, Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum artinya bahwa ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang.<sup>7</sup> Dari rumusan yang dikemukakan oleh ahli hukum tersebut, dapat disimpulkan kata kunci dari badan hukum adalah badan hukum itu sendiri dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.

Sedangkan dalam UU PT hanya disebutkan, Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan (Pasal 7 ayat 4). Dengan demikian, menurut UU PT, Perseroan Terbatas sah berdiri bila telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Masalah pendaftaran dan pengumuman ini juga disebut dalam pasal 29 & 30 UUPPT, akan tetapi di Daftar Perusahaan yang telah disediakan oleh Departemen Perdagangan, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Dalam Pasal 2 disebutkan: "Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan

---

<sup>6</sup> Lihat Rochmat Somitro. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*. Bandung: Eresco, 1993. hlm. 10.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 2.

dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan isinya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha”.

Dalam hal ini, walaupun secara yuridis formal PT sudah mendapatkan status badan hukum, direksi tidak boleh lalai dalam melakukan tugasnya yakni mendaftarkan akta pendirian PT dan mengumumkan Pengesahan akta pendirian PT dari Menteri Hukum dan HAM yang dimaksud. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 29 UU PT sebagai berikut;

- (1) Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi:
  - a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
  - b. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - c. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
  - d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
  - e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);

- f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
  - g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
  - i. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
  - j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.
- (3) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:
- a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;
  - b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau
  - c. penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mengenai nama lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (5) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya dalam Pasal 30 UU PT, disebutkan:

- (1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:
- a. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
  - b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
  - c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dengan dilakukannya pendaftaran dan pengumuman, maka PT secara sempurna telah memenuhi kualifikasi disebut sebagai badan hukum.

Pentingnya PT sebagai Badan Hukum dalam transaksi bisnis adalah untuk menentukan status hukum dari suatu PT. Dengan diberikannya status badan hukum kepada PT, maka PT tersebut mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas

pergaulan hukum. Dengan kata lain, PT adalah subjek hukum. Ia bisa menuntut dan dituntut di pengadilan (*persona standi in iudicio*).

Untuk itu, bagi Para pihak yang berhubungan dengan Perusahaan yang berbentuk PT, langkah pertama yang harus diperhatikan adalah mempelajari Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (AD PT). Dari sini nanti akan diketahui, berapa besarnya modal PT, siapa pengurusnya, kapan berakhirnya PT.

Untuk memahami alur pendirian Perseroan Terbatas lihat skema di bawah ini.



Dalam skema di atas dapat dilihat pengesahan akta pendirian PT dimasukkan dalam daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri dan kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan yang disediakan oleh Departemen Perdagangan, dalam hal ini kantor (Dinas) Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya dimana PT berdomisi. Pentingnya Daftar Perusahaan yakni untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha ( Pasal 2 UU WDP). Selanjutnya dalam Pasal 7 UUWDP disebutkan bahwa perusahaan yang wajib didaftar dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara RI menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Dari uraian di atas, secara singkat dapat dikemukakan bahwa tujuan pendaftaran perusahaan adalah, untuk:

1. melindungi perusahaan yang jujur;
2. melindungi masyarakat yang jujur;
3. perkembangan dunia usaha; dan
4. memudahkan pembinaan, pengarahan, pengawasan perusahaan oleh pihak yang terkait untuk itu.

Oleh karena itu, dilihat dari kacamata hukum, daftar perusahaan mempunyai arti yang cukup penting, sebab daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan (Pasal 1 butir a UU WDP).

Dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam mendaftarkan Perusahaan, hal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 327/MPP/Kep/1999 Tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Dalam Kepmen ini di sebutkan, untuk pendaftaran PT: - Perseroan telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM sesuai UU PT dan melampirkan dokumen antara lain: a. Copy akta perseroan, b. Copy akta Perubahan Pendirian Perseroan (bila ada); c. Asli & copy keputusan Pengesahan sebagai badan hukum; d. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Dirut; copy izin usaha; e. Surat Kuasa apabila yang mengajukan bukan Direktur/Pimpinan perusahaan.

#### **D. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Sebagai hukum Positif**

Dengan disahkan, didaftarkan dan diumumkan akta pendirian PT, maka Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (AD PT) yang bersangkutan tidak saja mengikat bagi para pendiri pemegang saham, pengurus, akan tetapi juga bagi para pihak yang hendak melakukan transaksi dengan PT. Mengingat AD PT mengikat para pihak yang berkepentingan dengan PT, maka secara yudiris formal kiranya dapat

dikemukakan bahwa Anggaran Dasar PT adalah hukum Positif bagi PT. Disebut demikian, karena maksud dan tujuan pemegang saham PT, besarnya modal PT dan hal-hal lain yang menyangkut tentang PT dijabarkan dalam AD PT<sup>8</sup>.

Mengingat AD PT merupakan roh dari PT, maka sebelum PT disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum, naskah akta pendirian dan AD PT harus disampaikan ke Departemen Hukum dan HAM RI terlebih dahulu untuk diteliti, apakah PT yang didirikan tersebut sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu hal yang harus diperhatikan jika ingin mendirikan PT adalah maksud dan tujuan pendirian PT tersebut harus jelas.

Mencermati betapa pentingnya AD PT, maka dalam UU PT disebutkan antara lain dalam Pasal 15 Anggaran Dasar PT memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris ;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS ;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris ;

---

<sup>8</sup> Sembiring, Scentosa Dr, SH.,MH, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Bandung: Nuansa Aulia, 2006, hal.26.

i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen ;

Selanjutnya dalam Pasal 16 UU PT dikemukakan:

- (1) Perseroan tidak menggunakan nama yang:
  - a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
  - b. bertentangan dengan ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan ;
  - c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
  - d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
  - e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata ; atau
  - f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum atau persekutuan perdata.
- (2) Nama perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”.
- (3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada akhir nama perseroan ditambah singkatan “Tbk”.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tata cara pemberian nama perseroan diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Nama Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan yang dimaksud dengan nama Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut nama

perseroan adalah nama diri perseroan. Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan, (1) Pemakaian nama perseroan diajukan kepada Menteri dengan suatu permohonan guna mendapat persetujuan. Permohonan persetujuan pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan bersamaan atau lebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan Akta.

Mengingat fungsi AD PT begitu penting dalam PT, maka jika AD PT ingin diubah harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU PT. Tepatnya dalam pasal 19, disebutkan:

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

Selanjutnya dalam Pasal 21 UUPT dikemukakan:

- (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Perubahan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. nama perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
  - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  - c. jangka waktu berdirinya Perseroan ;
  - d. besarnya modal dasar;
  - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
  - f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
- (3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.

- (4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- (5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
- (6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.
- (9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

#### **E. Tanggung Jawab Perdata Badan Hukum Perseroan Terbatas**

Dalam penjabaran sebelumnya telah dikemukakan jika PT sudah mendapatkan predikat sebagai badan hukum, maka PT diakui sebagai subjek hukum mandiri<sup>9</sup>. Jika demikian halnya, maka suatu PT dapat dimintai pertanggungjawaban, akan tetapi PT sesuatu yang abstrak. Maksud dari abstrak adalah yang tampak keluar hanya para pengurus PT. Untuk dapat menjawab permasalahan ini, ada beberapa

---

<sup>9</sup> Rudhi Prasetya. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

teori yang membahas tentang keberadaan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Salah satu diantaranya adalah teori Organ yang mengemukakan bahwa PT diwakili oleh organ (manajemennya)<sup>10</sup>. Hal ini berarti pertanggungjawaban PT dapat dituntut kepada direksi yang sehari-harinya mengelola PT.

Namun hal yang perlu ditekankan di sini bahwa secara teknis yuridis yang tetap diminta bertanggung jawab adalah PT sebagai badan hukum, walaupun nanti dalam prakteknya PT akan diwakili oleh direksi. Sedangkan pemilik perusahaan atau pemegang saham mempunyai tanggungjawab sebesar modal yang dimasukkannya. Seperti yang dikemukakan oleh R. Soekardono, bahwa tiap-tiap pesero hanya bertanggungjawab sebatas modal yang dimasukkannya ke dalam Perseroan (PT).<sup>11</sup>

Pemegang saham dapat dimintai pertanggung jawaban sepanjang pemegang saham memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi. Hal ini dijelaskan dalam pasal 3 UU PT:

- (1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila :
  - a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
  - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

---

<sup>10</sup> Chaidir Ali, *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1987. hlm. 29; R. Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf. Bandung: Alumni 1986, hlm. 70.

<sup>11</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian 2)*, Jakarta: Rajawali, 1981. hlm. 128.

- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan ; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Mengingat adanya pembatasan tanggung jawab dari para pesero (pemegang saham), maka sebagai salah satu syarat pendirian PT harus ada modal yang telah dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT. Untuk itulah, mengapa sebelum suatu PT berdiri secara resmi, akta pendirian dan AD PT tersebut harus diperiksa terlebih dahulu oleh Menteri Hukum dan HAM (lihat Pasal 7, 8, 9,10,11 UU PT).

Perlu kiranya dikemukakan di sini bahwa tindakan direksi dapat menjadi tanggungjawab PT sepanjang perbuatan tersebut sesuai dengan wewenangnya yang tercantum dalam AD PT, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan PT. Dalam Pasal 92 UU PT disebutkan:

Pada umumnya, dalam AD PT telah dijabarkan wewenang dan tugas direksi dan bahkan dalam perbuatan hukum tertentu, harus ada persetujuan dari Dewan Komisaris. Oleh karena itu, direksi sebagai wakil PT pada dasarnya mendapat kuasa dari PT itu sendiri. Jadi, dalam hal ini berlaku asas menjalankan kuasa yakni tidak boleh melampaui apa yang diberikan kepadanya (Pasal 1797 KUHPdt). Jika direksi melakukan tindakan di luar batas wewenangnya, maka direksi pula yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi (Pasal 97 UU PT).

Dari apa yang dijabarkan di atas kiranya dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab perdata Badan Hukum PT, hanya sebatas apa yang diberikan atau dijabarkan dalam Anggaran Dasar PT. Di luar itu adalah tanggungjawab direksi sebagai pemegang kuasa.

#### **F. Pengertian Pananaman Modal**

Penanaman Modal Asing menurut Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa:

“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Dalam Pasal 1 ayat (8) Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 dikatakan bahwa pengertian modal asing adalah:

“Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing”.

Menurut Komarudin<sup>12</sup> penanaman modal asing itu dikategorikan dalam istilah investasi dan pengertian investasi itu terbagi dalam tiga arti, yakni:

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya.
2. Suatu tindakan membeli barang- barang modal.
3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan dimasa yang akan datang.

---

<sup>12</sup> Pandji Anoraga, SE. MM., *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1994), hal. 47.

## **G. Prosedur Penanaman Modal Asing**

Ada 2 (dua) cara bagi calon investor asing yang akan melakukan penanaman modal di Indonesia yaitu ;

I. Mengajukan permohonan penanaman modal baru;

II. Membeli saham PT. Tertutup/Biasa kemudian merubah status menjadi PT. PMA.

Calon investor yang akan mengadakan penanaman modal asing di Indonesia mempelajari terlebih dahulu daftar negatif investasi yang berlaku di seluruh Indonesia (Peraturan Presiden No.77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal). Kemudian calon investor dapat mengajukan permohonan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu mengisi aplikasi permohonan penanaman modal berbentuk blangko sesuai dengan model-model yang ditentukan menurut permohonan penanaman modal yang berbeda untuk PMDN dan PMA, baik permohonan baru atau perluasannya dan untuk perubahan-perubahannya. Formulir dapat diperoleh pada kantor BKPM, kantor Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri, Gubernur Kepala Daerah Propinsi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah) atau melalui situs BKPM di [www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id).

## **I. Pengajuan permohonan penanaman modal baru.**

Pengajuan permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA ditujukan kepada Kepala BKPM dalam 2(dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model I/PMA, dengan lampiran :

1. a. **Badan Hukum Asing**
  - Fotokopi akta pendirian perusahaan (Article of Association) dan perubahannya beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- b. **Warga Negara Asing.**
  - Fotokopi Paspor lengkap yang masih berlaku.
- c. **Perusahaan PMA yang sudah ada**
  1. Fotokopi akta pendirian yang telah disahkan Departemen Hukum dan HAM R.I dan perubahannya.
  2. Fotokopi SP dan IUT.
  3. Fotokopi NPWP.
2. **Bagi peserta Indonesia**
  - a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang sudah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM R.I
  - b. Fotokopi NPWP.
  - c. Fotokopi KTP bagi perorangan.
3. **Bagi Perusahaan PMA yang baru**
  - Akta Pendirian Perusahaan yang sudah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM R.I

4. Uraian mengenai;

- Proses produksi yang dilengkapi dengan bagan alir proses, serta mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong bagi industri pengolahan, atau Kegiatan usaha bagi perusahaan di bidang jasa.

5. Surat rekomendasi dari instansi terkait, jika dipersyaratkan. Dalam hal surat rekomendasi belum ada, perusahaan dapat mengajukan permohonan penanaman modal ke BKPM dengan melampirkan surat permohonan rekomendasi kepada instansi teknis disertai dengan surat tanda terima permohonan tersebut. Selanjutnya BKPM akan mengirim surat kepada instansi teknis tentang rekomendasi tersebut dan apabila dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja rekomendasi tersebut belum dikeluarkan atau tidak ada tanggapan, maka BKPM akan memproses dan kemudian menerbitkan Surat Persetujuan penanaman modal yang bersangkutan. Khusus untuk bidang usaha perikanan tangkap, surat rekomendasi dari Departemen Kelautan dan Perikanan tetap diperlukan sebelum BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal.
6. Surat Kuasa dari yang berwenang, apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.

Kemudian Kepala BKPM mengeluarkan surat persetujuan penanaman modal asing (SP-PMA) dan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada ;

- a. Menteri Dalam Negeri;
- b. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;

- c. Menteri Keuangan;
- d. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- e. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Gubernur Bank Indonesia;
- g. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
- h. Direktur Jenderal Pajak;
- i. Direktur Jenderal Bea & Cukai;
- j. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
- k. Kepala Perwakilan R.I. dinegara yang bersangkutan;
- l. Kedutaan Besar Asing yang bersangkutan;
- m. Gubernur Provinsi yang bersangkutan;
- n. Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Apabila penanaman modal telah memperoleh persetujuan dari BKPM dan setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka kemudian ditindak lanjuti dengan mengajukan permohonan perijinan lainnya yang diperlukan guna kelancaran didalam menjalankan perusahaan PMA tersebut seperti :

1. Izin Usaha / Izin Usaha Tetap;
2. Fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya untuk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong;
3. Angka Pengenal Importir Terbatas;
4. Persetujuan atas rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang diperlukan sebagai dasar untuk menerbitkan ijin kerja bagi tenaga kerja asing pendatang yang diperlukan

Berhubungan dengan penggunaan lahan / tanah, Kepala Kantor pertanahan Kabupaten/Kotamadya mengeluarkan ijin lokasi dan hak atas tanah sesuai rencana Tata Ruang dan ketentuan yang berlaku. Menyusul Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas PU dan P2k atas nama Gubernur untuk DKI Jakarta. Kemudian kantor Kepala Ketertiban DKI Jakarta atau SEKWILDA Kabupaten/ kota atas nama Bupati mengeluarkan Undang- Undang Gangguan (UUG/ HO).

Setelah mendapat persetujuan dari BKPM, perjanjian kerja sama (Joint Venture Agreement) dituangkan kedalam akta Nortaris, yaitu dengan membuat akta pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing sebagai persyaratan untuk memperoleh pengesahan untuk mendapatkan status badan hukum Indonesia.

Sedangkan jika permohonan penanaman modal baru dalam rangka Penanaman Modal Asing di bidang usaha pertambangan diluar minyak dan gas bumi dilaksanakan dalam bentuk kontrak karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara calon penanam modal dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral /Gubernur / Bupati / Walikota sesuai kewenangannya, kemudian Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diperlakukan sama seperti Surat Persetujuan PMA, lalu rencana investasi untuk pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara beserta fasilitasnya secara bertahap diajukan kepada Kepala BKPM dilampiri dengan rekomendasi Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.

## **II. Membeli saham PT. non PMA kemudian merubah status menjadi PT.**

### **PMA.**

Jika penanam modal asing ingin membeli / mengambil bagian atas saham PT. non fasilitas PMA maka status PT tersebut harus berubah menjadi PT. PMA maka kembali notaris akan memberikan advis dan menuntun mereka untuk mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM. Adapun prosedur yang harus dilakukan adalah ;

A. Memeriksa lebih lanjut apakah bidang usaha perusahaan tersebut boleh dimasuki oleh pihak asing. (Peraturan Presiden No.77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal jo Peraturan Presiden Republik Indonesia No.111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

B. Mengajukan Permohonan Persetujuan Perubahan Status PMDN atau Non PMDN/PMA Menjadi PMA dengan menggunakan Formulir Model III/B dalam rangkap 2 (dua) kepada Kepala BKPM dengan dilampiri :

1. Dokumen Perusahaan PMDN yang menjual saham, meliputi :

- a. Rekaman Surat Persetujuan PMDN beserta perubahannya atau Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Tetap bagi perusahaan yang telah berproduksi.
- b. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan Departemen Hukum dan HAM.

- c. Risalah RUPS/Keputusan Sirkular/Kesepakatan Para Pemegang Saham, yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang diketahui oleh Notaris atau Pernyataan keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris , yang memuat perjanjian kesepakatan penjualan saham dan perubahan status perusahaan menjadi PMA
  - d. Rekaman LKPM periode terakhir.
2. Dokumen perusahaan Non PMDN/PMA yang menjual saham, meliputi :
- a. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM.
  - b. Rekaman Persetujuan Prinsip dari Departemen Teknis bagi perusahaan yang belum berproduksi atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap bagi perusahaan yang telah berproduksi.
  - c. Risalah RUPS/Keputusan Sirkular/Kesepakatan Para Pemegang Saham, yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang diketahui oleh Notaris atau Pernyataan keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris , yang memuat perjanjian kesepakatan penjualan saham dan perubahan status perusahaan menjadi PMA
  - d. Rekaman NPWP.
3. Dokumen Perusahaan PMA yang membeli saham, meliputi :
- a. Rekaman Surat Persetujuan dan/atau Izin Usaha / Izin Usaha Tetap.
  - b. Rekaman LKPM periode terakhir.

- c. Risalah RUPS/Keputusan Sirkular/Kesepakatan Para Pemegang Saham, yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang diketahui oleh Notaris atau Pernyataan keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memuat perjanjian kesepakatan penjualan saham.
  - d. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan Departemen Hukum dan HAM.
4. Dokumen Warga Negara Asing dan /atau Badan Hukum Asing yang membeli saham, meliputi :
- a. Rekaman paspor yang masih berlaku bagi perorangan Warga Negara Asing.
  - b. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
5. Surat rekomendasi dari instansi terkait, jika dipersyaratkan.
- Dalam hal surat rekomendasi belum ada, perusahaan dapat mengajukan permohonan penanaman modal ke BKPM dengan melampirkan surat permohonan rekomendasi kepada instansi teknis disertai dengan surat tanda terima permohonan tersebut. Selanjutnya BKPM akan mengirim surat kepada instansi teknis tentang rekomendasi tersebut dan apabila dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja rekomendasi tersebut belum dikeluarkan atau tidak ada tanggapan, maka BKPM akan memproses dan kemudian menerbitkan Surat Persetujuan penanaman modal yang bersangkutan.

Khusus untuk bidang usaha perikanan tangkap, surat rekomendasi dari Departemen Kelautan dan Perikanan tetap diperlukan sebelum BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal.

6. Surat Kuasa bermeterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.
- C. Setelah Surat Persetujuan dari BKPM diterima maka langkah selanjutnya Notaris akan membuat Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat tentang masuknya pihak asing dan perubahan status menjadi PT. PMA berikut permohonan pengesahan ke Departemen Hukum dan HAM .
  - D. Pengurusan NPWP PT. biasa menjadi NPWP untuk PMA
  - E. Setelah keluar Pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM maka diurus/ dilaporkan perubahan status menjadi PMA ke Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar perubahan tersebut dicatatkan pada Tanda Daftar Perusahaan.
  - F. Selanjutnya perubahan anggaran dasar perseroan terbatas biasa menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Setiap perusahaan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing diwajibkan untuk memiliki IUT/ Izin Usaha Tetap untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersial. Permohonan Ijin Usaha Tetap dapat diajukan dengan menggunakan formulir permohonan Ijin Usaha Tetap yang terdiri dari 2 (dua) berkas ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan dilengkapi:

- a. Rekaman akta pendirian dan perubahannya serta pengesahan /persetujuan/tanda terima laporan dari Departemen Hukum dan HAM;
- b. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan: - rekaman sertifikat Hak Atas Tanah (HGB atau HGU atau Hak Pakai) atau Akta Jual Beli Tanah oleh PPAT, atau  
- rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.
- c. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :  
- rekaman Izin Mendirikan Bangunan, atau  
- rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan, atau  
- bukti sah lainnya.
- d. Rekaman NPWP.
- e. Rekaman Izin Undang-Undang Gangguan /HO bagi bidang usaha selain perdagangan dan jasa konsultasi, kecuali yang diwajibkan AMDAL. Rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi jasa perdagangan dan jasa konsultasi.
- f. Rekaman persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya wajib AMDAL atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak wajib Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- g. Rekaman Surat Persetujuan PMA/PMDN yang dimiliki.
- h. Rekaman Izin Usaha Tetap (IUT) yang dimiliki (untuk permohonan IUT perluasan/Merger/Alih Status).

- i. Surat Kuasa bermeterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.
- j. Rekaman LKPM-LI semester akhir
- k. Persyaratan lain sebagaimana tercantum didalam Surat Persetujuan dan/atau Daftar Bidang Usaha yang terbuka Dengan Persyaratan (Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 atau perubahannya).

Lain halnya dengan permohonan Ijin Usaha Tetap dibidang usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Perhotelan, Angkutan Taxi dan Biro Perjalanan Wisata, untuk bidang usaha di atas maka wajib dilengkapi dengan:

- a. Sertifikat Uji Operasi dari Dirjen Listrik dan Pengembangan Energi untuk bidang usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- b. Bukti pemenuhan persyaratan tersedianya fasilitas hotel, untuk bidang usaha perhotelan;
- c. Rekaman Izin Operasi dari pemerintah daerah setempat untuk usaha angkutan taxi;
- d. Rekaman Izin Operasi dari Pemda setempat bagi yang memiliki sendiri armada angkutan wisata, atau perjanjian sewa menyewa dengan perusahaan angkutan wisata untuk bidang usaha Biro Perjalanan Wisata.

Apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP) yang diperlukan sebagai kelengkapan permohonan IUT tidak dapat diselesaikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) setempat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, pemohon dapat melampirkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir yang lengkap dan benar.

Ijin Usaha Tetap dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri yang membidangi bidang usaha yang bersangkutan, yang berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak produksi komersial dimulai bagi perusahaan PMA dan selama perusahaan memproduksi bagi perusahaan PMDN yang disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi yang bersangkutan. Perusahaan PMA yang mengadakan perluasan usaha diberikan perpanjangan masa berlaku Ijin Usaha Tetap selama 30 tahun terhitung sejak produksi komersial proyek perluasan usaha dimulai.

Perusahaan penanaman modal asing yang masa berlaku ijin Usah Tetapnya akan berakhir, dapat mengajukan permohonan perbaruan Ijin Usaha Tetap dapat diajukan sebelum masa Ijin Usaha Tetapnya yang lama berakhir yang ditujukan kepada Kepala BKBM sebanyak 2 berkas dan kepada ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) setempat sebanyak 1 berkas yang dilengkapi dengan rekaman Ijin Usaha Tetap dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir yang dilengkapi dan benar.

Setelah memiliki Ijin Usah Tetap, perusahaan penanaman modal asing yang hendak mengadakan perluasan usaha dapat mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala BKBM dan Ketua BKPMMD setempat dengan dilengkapi dengan rekaman Ijin Usaha Tetap atau BAP, kecuali jika proyek perluasan yang dimohonkan berbeda Lokasi atau nerbeda bidang usaha dan/atau jenis produksi dengan proyek sebelumnya, keterangan rencana kegiatan untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT/BAP dalam proyek sebelumnya, bila terjadi perubahan saham perusahaan harus menyampaikan kesepakatan perubahan saham tersebut dalam bentuk RUPS/Keputusan Sirkular/Kesepakatan Para

Pemegang Saham yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan diketahui oleh notaries atau Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, Surat Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait bila dipersyaratkan, Rekaman (LKPM) periode terakhir, NPWP, SP BKPM, Akta Pendirian perusahaan beserta perubahannya disertai pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM serta Surat Kuasa bila dikuasakan kepada orang lain..

Biasanya permohonan perluasan itu dilakukan dalam hal jenis produksi berbeda dengan proyek sebelumnya atau lokasi perluasan usaha yang berada dalam Kabupaten/ Kotamadya yang berbeda dengan proyek sebelumnya, permohonan dapat diajukan tanpa di persyaratan memiliki Ijin Usaha Tetap atas proyek sebelumnya dan atas permohonan tersebut akan diselesaikan sebagai permohonan perluasan penanaman modal.

Persetujuan permohonan perluasan usaha akan dikeluarkan oleh Kepala BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan (SP) dengan tembusan yang disampaikan kepada instansi-instansi yang bersangkutan dan Surat Persetujuan perluasan usaha akan berlaku untuk jangka waktu selama 2 tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Persetujuan tersebut, kecuali untuk bidang-bidang usaha tertentu yang ditetapkan lain oleh Kepala BKPM.

Setelah pendirian PT PMA selesai dilaksanakan dan setelah akta pendirian perseroan terbatas mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka perusahaan penanaman modal asing dapat melakukan pembelian saham atas saham perusahaan PMDN dan non PMA/PMDN yang sudah berdiri yang telah sah berbadan hukum serta memproduksi komersial atau yang proyeknya masih dalam tahap

pembangunan. Sebelum transaksi pembelian saham perusahaan PMDN atau Non PMDN/PMA maka diajukan terlebih dahulu kepada Kepala BKPM permohonan Perubahan Status Perusahaan PMDN atau Non PMDN/PMA Menjadi Perusahaan PMA.

Selain prosedur mengenai perubahan status perusahaan, bagi perusahaan penanaman modal asing yang usahanya telah berjalan, jika hendak melaksanakan sendiri pengimporan barang modal dan bahan baku penolong wajib untuk memiliki Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang permohonannya diajukan kepada Kepala BKPM. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri u.p. Direktur impor, Bank Indonesia Bagian EXIM, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) akan dikeluarkan selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak permohonan lengkap diterima dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan yang bersangkutan masih memproduksi.

Disamping mengenai pengimporan barang, diatur juga izin kerja bagi tenaga kerja warga Negara asing pendatang. Rencana penggunaan tenaga kerja warga Negara Asing harus didahului yang diajukan kepada Kepala BKPM.

Permohonan persetujuan penggunaan tenaga kerja Asing haruslah disertai dengan:

- a. Rencana penggunaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pendamping (Lampiran I s/d V)
- b. Rekaman Surat Persetujuan PMDN/PMA dan perubahannya.
- c. Rekaman Anggaran Dasar perusahaan dan perubahannya terkait dengan susunan Direksi dan Komisaris perusahaan.
- d. Bagan Struktur Organisasi perusahaan.
- e. Bukti Laporan Ketenagakerjaan yang telah disahkan oleh Kantor Depnaker setempat (UU No.7 Tahun 1981).
- f. Khusus bagi jabatan di Subsektor Migas, Pertambangan Umum (Kontrak Karya/KK, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/PKP2B dan Kuasa Pertambangan/KP) dan Listrik dan Subsektor Jasa Pelayanan Medik, melampirkan rekomendasi dari Dirjen yang terkait.
- g. Surat Kuasa bermeterai cukup.

Permohonan persetujuan RPTK akan dikeluarkan oleh Kepala BKPM selambat-lambatnya 4 hari kerja sejak permohonan yang lengkap telah diterima. Kemudian dilanjutkan dengan permohonan untuk Rekomendasi memperoleh visa untuk maksud bekerja (TA.01). Setelah memperoleh Rekomendasi TA.01 kemudian dilanjutkan dengan mengajukan permohonan ke Ditjen Imigrasi agar Tenaga kerja asing tersebut diberikan Visa Tinggal Terbatas (VITAS) yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI dinegara asal tenaga kerja asing tersebut atau dinegara lain yang ditentukan oleh pihak perusahaan. .

Setelah memperoleh Vitas, selanjutnya perusahaan yang bersangkutan akan mengajukan permohonan penerbitan kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) kepada

Kantor Imigrasi setempat. TKA yang telah memperoleh kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan bekerja di Indonesia wajib mempunyai IMTA. Permohonan IMTA diajukan kepada Kepala BKPM dengan dilengkapi:

- a. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
- b. Rekaman SP PMDN/PMA dan perubahannya;
- c. Rekaman passport lengkap yang masih berlaku;
- d. Bukti pembayaran Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK);
- e. Program pendidikan dan pelatihan bagi TKI pendamping;
- f. SK RPTK dan perubahannya;
- g. Surat Kuasa bermeterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri;
- h. Rekaman Vitas/Telex.

Persetujuan IMTA dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan kepada instansi terkait..

#### **H. Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing.**

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang

pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain. Dalam suatu akta yang dibuat oleh seorang notaris haruslah memuat keterangan mengenai identitas para penghadap, diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 38 ayat (3) yang menyebutkan:

”Badan akta memuat :

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarga-negaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarga-negaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal”.

Selain itu, notaris juga berkewajiban untuk membacakan akta dihadapan para penghadap dan para saksi, apabila terdapat seorang atau lebih penghadap maupun saksi yang tidak mengerti bahasa dalam mana akta itu dibuat maka isi akta itu akan diterjemahkan oleh notaris kepada para penghadap tersebut, namun jika notaris tidak dapat melakukannya karena tidak mengerti bahasa tersebut maka akan diterjemahkan oleh seorang penerjemah kepada penghadap ataupun saksi yang tidak mengerti tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Tugas notaris adalah jika ada pihak yang datang kepada notaris hendak mendirikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing maka notaris akan melakukan tindakan sebagai berikut:

1. menampung semua kehendak dari para pihak termasuk di dalamnya membuat perjanjian-perjanjian yang dikehendaki oleh masing-masing pihak yang hendak melakukan kerjasama;

2. memberikan advis dan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh para pihak dalam pendirian PT PMA.

Setelah memberikan advis dan penyuluhan hukum serta memberikan penjelasan secara menyeluruh kepada para pihak mengenai tatacara pendirian PT. PMA, maka sebagai salah satu syarat pendirian PT. PMA, notaris akan menganjurkan kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian atau kesepakatan awal yang disebut *Joint Venture Agreement (JVA)* yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. Hal ini jika dilihat dalam aspek hukum perdata maka dapatlah dikatakan bahwa secara umum, aspek hukum dari kerjasama usaha dalam rangka kegiatan penanaman modal asing di Indonesia adalah berkaitan dengan keabsahannya. Untuk menilai keabsahan perjanjian kerjasama yang dapat dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan penanaman modal asing di Indonesia, ketentuan pokoknya dapat dilihat dalam buku III Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur tentang perikatan. Semuanya disebabkan bahwa bentuk kerjasama usaha tersebut dalam lapangan hukum perdata termasuk dalam bagian hukum perikatan, sehingga keabsahannya harus diuji berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata.

Walaupun bentuk kerjasama usaha dalam rangka menjalankan kegiatan penanaman modal asing di Indonesia tersebut di atas secara khusus dalam Kitab Undang Hukum Perdata keabsahannya didasarkan pada Pasal 1338 Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang asas kebebasan berkontrak. Sebagai batasan terhadap asas kebebasan berkontrak sedemikian adalah tidak bertentangan dengan

Undang- Undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPer) dan harus sah (Pasal 1320 KUHPer). Dalam Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPer) menentukan adanya 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan bertindak dalam hukum;
3. Adanya hal tertentu;
4. Adanya sebab yang halal.

Disamping persyaratan yang ditentukan dalam, buku III Kitab Undang Hukum Perdata untuk suatu perjanjian kerjasama, persyaratan lain ditentukan oleh peraturan perundang- undangan bidang penanaman modal asing, yaitu Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan sejumlah aturan organik lainnya. Persyaratan dari aspek hukum perdata internasional bagi keabsahan perjanjian kerjasama adalah disebabkan bahwa suatu kontrak kerjasama juga membawa dampak kepada pengaturan dan hubungan hukum antara para pihak dari segi hukum perdata internasional, karena didalamnya terkait unsur asing. Oleh karena itu, untuk adanya kepastian hukum maka apapun yang diperjanjikan dalam hubungan kerjasama itu harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersebut.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa isi *Joint Venture Agreement* itu antara lain memuat tentang:

1. Para pihak yang bekerja sama, baik pihak swasta nasional maupun pihak asing terutama mengenai hal- hal yang berkaitan dengan identitas para pihak tersebut seperti nama, tempat tinggal, pekerjaan, status kewarganegaraan dan lain sebagainya;

2. Rencana penggunaan nama perseroan, nama tersebut adalah nama yang belum pernah dipakai oleh perusahaan lain dan belum terdaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
3. Lokasi/ proyek, memuat mengenai perencanaan tata letak di mana perusahaan itu hendak didirikan dan dijalankan;
4. Bidang usaha, memuat mengenai rencana bidang usaha yang akan dijalankan akan tetapi dengan memperhatikan jenis bidang usaha mana yang terbuka, tertutup tidak mutlak dan tertutup mutlak bagi penanaman modal asing;
5. Rencana permodalan, memuat mengenai jumlah modal yang akan disetor oleh para pihak yang akan bekerja sama dalam pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing, baik pihak nasional maupun pihak asing dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai jumlah minimal pemodal yang berlaku bagi penanaman modal asing;
6. Persentase permodalan, memuat mengenai pembagian modal antara pihak nasional dan pihak asing dalam bentuk persentase seperti contoh pihak nasional memegang modal sekian persen dan sisanya sekian persen dipegang oleh pihak asing;
7. Rencana penggunaan tenaga kerja, memuat mengenai rencana untuk memperkerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam jabatan dan periode tertentu;
8. Susunan direksi dan komisaris, memuat mengenai pihak-pihak mana saja yang berkedudukan dalam posisi direksi maupun komisaris dengan mengadakan pembagian tugas di antara mereka, misalnya pemberian kuasa kepada siapa

diantara mereka untuk melakukan ataupun meminta persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Hal yang cukup penting juga untuk mendapatkan perhatian dalam pembuatan *Joint Venture Agreement* adalah mengenai penentuan dan pelaksanaan pilihan hukum, karena jika suatu hubungan kerjasama pendirian perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing itu timbul sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan hubungan hukumnya dikemudian hari maka akan ada pilihan hukum yang dapat diberlakukan terhadapnya untuk menyelesaikan persengketaan tersebut. Adanya pilihan hukum adalah salah satu aspek hukum perdata Internasional dari setiap bentuk kerjasama usaha yang dilakukan dalam rangka kegiatan penanaman modal asing di Indonesia.

Menurut hukum, pilihan hukum yang merupakan kehendak bebas para pihak harus dijunjung tinggi dan bahkan dapat dikatakan sebagai perwujudan dari pelaksanaan hak asasi manusia. Alasan yuridisnya didasarkan pada Pasal 1338 Kitab Undang Hukum Perdata tentang asas kebebasan berkontrak yang mengemukakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya. Pilihan hukum batasannya adalah tidak bertentangan dengan ketertiban umum suatu negara. Pilihan hukum dapat dilakukan secara tegas maupun secara diam-diam dalam hukum perjanjian yang pertama-tama berlaku adalah apa yang telah dipilih oleh para pihak sendiri, baru kalau tidak ada pilihan hukum akan diberlakukan hukum dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik.

Ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pilihan hukum dapat dikemukakan dalam Pasal 14 Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional menyatakan bahwa hukum yang berlaku untuk perjanjian adalah hukum yang telah dipilih oleh para pihak. Dalam Pasal 17 AB (*Algemeine Bepalingen Van Wetgeving*) dijelaskan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum negara di mana perjanjian (prestasi) dilaksanakan. Selanjutnya dalam Pasal 18 AB dijelaskan bahwa hukum yang berlaku untuk suatu benda yang tidak bergerak adalah hukum negara di mana benda tersebut berada.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerjasama, usaha penanaman modal asing di Indonesia, dalam praktek sering ada anggapan yang salah terhadap negosiasi suatu kerjasama yang justru akan mengakibatkan timbulnya sengketa, beberapa contohnya adalah:

1. Pihak asing kurang memperhatikan hukum Indonesia, tidak semua pihak asing yang berbisnis dengan pihak domestik datang ke *lawyer* untuk meminta proteksi dari akibat-akibat hukum yang akan timbul. Biasanya jika *lawyer* tidak diikutsertakan sejak dari semula, maka berbagai kemungkinan hambatan dan pelanggaran hukum akan timbul, bahkan mungkin tanpa disadari oleh pihak asing yang bersangkutan. Hal-hal yang tidak diantisipasi tersebut biasanya dilewatkan saja ketika bernegosiasi. Misalnya masalah kepemilikan asset perusahaan/ pribadi pihak asing yang tidak dinegosiasi dan dianggap tidak ada masalah. Padahal bisa terjadi ketika beroperasinya perusahaan nantinya akan banyak menimbulkan masalah. Atau tidak ada kejelasan pihak mana yang

harus mengurus ijin-ijin atau menuntaskan dokumentasi. Sehingga tanpa disadari ada persyaratan wajib yang terlewatkan begitu saja.

2. Sering ditemukan bahwa kelemahan utama dalam bentuk kerjasama ialah, apabila terjadi perbedaan pendapat atau pertikaian antara pihak-pihak yang bersangkutan maka jalannya usaha, kerjasama itupun tidak akan lancar. Pertikaian dapat saja timbul akibat perbedaan pendapat maupun hak dan kewajiban masing-masing yang tercantum dalam perjanjian kerjasama.

Dalam praktek prosedur penyelesaian suatu sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama usaha dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia dapat dijalankan melalui<sup>13</sup>:

1. Kesepakatan informil, bagi pihak-pihak yang melakukan kerjasama cara penyelesaian pertikaian;
2. Melalui hubungan-hubungan informal adalah yang terbaik. Mungkin sebagian besar dari masalah yang dihadapi dapat diselesaikan ditempat, tapi ada baiknya kalau dalam suatu perjanjian dicantumkan klausula yang menjamin terlaksananya prosedur tersebut;
3. Secara musyawarah, kalau cara informil gagal, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui musyawarah. Dalam musyawarah, masalah yang dihadapi dapat saja dan diakui bersama, sedangkan pengolahannya tidak dilaksanakan secara formil. Tidak dipastikan bahwa musyawarah tersebut harus mencapai suatu penyelesaian, sedangkan dilain pihak diharapkan bahwa kalau dasar sama-sama mempercayai masih ada, maka jalan keluar dapat saja dicari;

---

<sup>13</sup> Hulman Panjaitan, S.H., *Hukum Penanaman Modal Asing*. (Jakarta: Ind-Hill Co, 2002), hal. 96.

4. Arbitrase, kalau musyawarah seperti yang di atas tidak berhasil, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang arbitrator atau suatu dewan arbitrator. Perdamaian yang dilakukan dihadapan arbitrator akan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang isinya mengenai kesepakatan-kesepakatan para pihak. Umumnya semua perjanjian-perjanjian kerjasama menyebut cara arbitrase sebagai cara penyelesaian perselisihan.
5. Penyelesaian melalui pengadilan, penyelesaian melalui pengadilan tidak begitu praktis dan yang menjadi persoalannya adalah hukum negara mana yang dipakai dalam penyelesaian melalui pengadilan ini. Hukum yang mungkin berlaku dalam penyelesaian masalah-masalah kerjasama adalah:
  - a. Hukum Indonesia;
  - b. Hukum yang berlaku di negara pihak investor asing;
  - c. Hukum, negara ketiga yang bersama-sama disetujui oleh kedua belah pihak;
  - d. Beberapa asas hukum internasional.

Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan masalah usaha dalam rangka penanaman modal asing agar mendapatkan kepastian dalam hal pilihan hukum, maka lebih baik untuk mencantumkan dengan tegas dalam perjanjian kerjasama atau dalam *Joint Venture Agreement* hukum mana yang hendak dipakai dalam penyelesaian perselisihan.

Setelah pembuatan *Joint Venture Agreement (JVA)*, Notaris akan menuntun mereka untuk mengajukan permohonan pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing kepada Kepala BKPM. Pengajuan permohonan tersebut diajukan oleh penghadap sendiri atau kuasanya yang sah kepada Kepala BKPM dan setelah melalui

proses-proses seperti tersebut di atas maka oleh Kepala BKPM akan dikeluarkan Surat Persetujuan (SP) PMA. Setelah memperoleh SP-PMA tersebut maka para pihak tadi akan datang kembali menghadap Notaris untuk dibuatkan akta pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing. Tugas Notaris selanjutnya adalah meneliti kelengkapan dokumen-dokumen yang dibawa oleh para penghadap tersebut, jika dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap maka oleh notaris akan dibuatkan akta pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. Dalam hal pembuatan akta pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing, notaris akan melihat dan mencocokkannya dengan isi *Joint venture Agreement* yang berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas khususnya yang akan dimasukkan sebagai Anggaran Dasar Perseroan seperti halnya jangka waktu pendirian Perseroan (Pasal 2) menurut UJ. Penanaman Modal tidak ditentukan jangka waktunya akan tetapi dalam Pasal 6 UU Perseroan Terbatas dikatakan "*Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar*" ,Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha (Pasal 3)disebutkan sesuai dengan Surat Persetujuan BKPM, Modal Dasar , Modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan (Pasal 4) untuk PMA ditentukan secara khusus , Direksi warga negara asing (Pasal 11), Dewan Komisaris warga negara asing (Pasal 14), Pemegang Saham, susunan Direksi & Dewan komisaris (Pasal 20), namun isi *Joint Venture Agreement* itu harus berdasarkan ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian Notaris akan melakukan permohonan pengesahan akta pendirian tersebut kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya setelah


mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia maka perseroan akan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan setelah itu diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Namun jika pihak yang datang kepada notaris adalah para pihak yang sudah memiliki PT biasa/ tertutup dan bertujuan hendak merubah status PT tersebut menjadi PT. PMA maka kembali notaris akan memberikan advis dan menuntun mereka untuk mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal . Sebelum mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal , para pihak harus terlebih dahulu membuat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan (harus diketahui/dilegalisir oleh notaris) sebagai pernyataan persetujuan para pemegang saham untuk mengadakan perubahan status perusahaan dari perseroan terbatas dengan status biasa menjadi perseroan terbatas dengan status perseroan terbatas penanaman modal asing.

Setelah pembuatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di bawah tangan itu selesai dilakukan maka para pihak akan menyampaikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sudah dilegalisir oleh Notaris tersebut yang merupakan salah satu syarat untuk dijadikan dasar pengajuan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal . Sesudah melalui proses-proses yang berlaku di Badan Koordinasi Penanaman Modal maka akan dikeluarkan Surat Persetujuan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal . Segera setelah diperolehnya Surat Persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal , para pihak datang kepada notaris untuk dibuatkan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/ Berita Acara

Rapat(BAR) dengan tujuan merubah seluruh anggaran dasar untuk penyesuaian perubahan status perusahaan dari status perseroan terbatas biasa menjadi perseroan terbatas dengan status Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. Kemudian notaris akan menyampaikan akta perubahan itu ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan, setelah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia maka perseroan akan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sehingga selanjutnya perubahan anggaran dasar perseroan terbatas penanaman modal asing diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.





## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peran notaris dalam pendirian PT. PMA adalah ;
  - a. Dalam proses pendirian perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing adalah berawal dari pemberian advis maupun penyuluhan hukum bagi penghadap yang ingin melakukan pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing. Notaris juga dapat membuat *Joint Venture Agreement* dan/atau perjanjian-perjanjian (jika diminta) yang berisikan kesepakatan-kesepakatan para pendiri perseroan terbatas penanaman modal asing.

Setelah pembuatan *Joint Venture Agreement* dan/atau perjanjian, notaris akan membimbing para penghadap untuk menyampaikan permohonan penanaman modal asing kepada Kepala BKPM dengan mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh BKPM . Sesudah mendapatkan persetujuan dari BKPM , maka notaris akan membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA).

Dalam akta pendirian tersebut, pada bagian anggaran dasar perseroan hal yang dicantumkan di dalamnya akan mengikuti *joint venture agreement* dan/atau perjanjian , yang isinya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila isi *joint venture agreement* dan/atau perjanjian tersebut ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan maka yang

dipakai sebagai acuan oleh notaris adalah Anggaran Dasar perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mengenai ketentuan tentang anggaran dasar yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Notaris hanya akan menganjurkan para pihak untuk membuat akta pendirian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU. PT).

Setelah pembuatan akta pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing, notaris juga akan permohonan pengesahan akta pendirian tersebut kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesudah pengesahan, akta pendirian tersebut didaftarkan dalam daftar perusahaan, selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara RI.

b. Apabila Pihak investor asing akan membeli saham PT non fasilitas PMA yang sudah berbadan hukum maka terlebih dahulu harus mengajukan Permohonan Persetujuan Perubahan Status PMDN atau Non PMDN/PMA Menjadi PMA kepada BKPM, dan salah satu persyaratannya adalah harus ada keputusan RUPS yang isinya antara lain menyatakan; - menyetujui penjualan saham perseroan kepada pihak asing dan menyetujui perubahan status perseroan dari perseroan terbatas non PMDN/PMA menjadi PT. PMA, dan Risalah RUPS tersebut harus diketahui oleh notaris (dilegalisir) atau dalam bentuk Berita Acara Rapat/Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh notaris (akte notaris). Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur jangka waktu berlakunya RUPS seperti yang dinyatakan dalam Pasal 21 ;

- (5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
- (6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat(5).
- (7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutates mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.
- (9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

Menurut ketentuan BKPM akan menerbitkan Surat Persetujuannya dalam jangka waktu 10 hari sejak dokumen diterima dan dinyatakan lengkap. Akan tetapi dalam prakteknya kadang-kadang memerlukan waktu yang cukup lama sehingga Risalah RUPS tersebut menjadi kadaluarsa.

Maka untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pada waktu pengajuan permohonan perubahan status tersebut Berita Acara RUPS hanya diketahui (dilegalsir) oleh notaris .
- b. Setelah keluar Surat Persetujuan BKPM baru Berita Acara RUPS tersebut dibuatkan Pernyataan Keputusan Rapat oleh notaris (akta Notaris) yang kemudian diajukan ke Departemen Hukum dan HAM untuk mendapat persetujuan tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan .

2. Cara mengatasi kadaluarsa Berita Acara RUPS pada waktu hendak mengajukan persetujuan ke Menteri Hukum dan HAM sebagai berikut ;

- a. Pada waktu pengajuan permohonan perubahan status ke BKPM, Berita Acara RUPS yang dilegalsir oleh notaris atau dalam bentuk akta notaris, dilampirkan beserta semua dokumen pendukung yang telah dipersiapkan..
- b. Apabila proses keluarnya Surat Persetujuan BKPM melebihi jangka waktu berlakunya Berita Acara RUPS tersebut, maka kemudian diadakan RUPS kembali / Penegasan RUPS dan dibuatkan Berita Acara RUPS oleh Notaris (Akta Notaris) yang kemudian diajukan ke Departemen Hukum dan HAM untuk mendapat persetujuan tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut.

#### **B. Saran- Saran**


Adapun saran-saran penulis dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- Untuk melakukan pendirian suatu Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA) peran notaris sangat penting terutama tentang pemahaman peraturan yang berlaku, juga masalah penguasaan bahasa asing.
- Disamping itu terlalu banyak prosedur yang harus dilaksanakan oleh para pendiri yang ditujukan kepada instansi yang berbeda-beda, seperti pengajuan permohonan penanaman modal asing ditujukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal , kemudian pengurusan domisili di Kelurahan/Kecamatan, pengurusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dilakukan dikantor pajak, sedangkan penggunaan tenaga kerja pengurusannya harus ditujukan kepada

DEPNAKER (Departemen Tenaga Kerja), Wajib Daftar Perusahaan (WDP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dibidang Pertanahan (dalam hal penggunaan lahan/tanah), dibidang Keimigrasian (untuk para tenaga kerja asing) dan lain sebagainya. Selain itu, peraturan yang mengatur penanaman modal asing juga terlalu banyak diberlakukan sehingga menyebabkan tumpang tindih antara peraturan satu dengan peraturan lainnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut dan dapat memangkas mata rantai birokrasi yang terlalu panjang yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dikatakan bahwa Pengesahaan dan Perizinan Perusahaan diberikan oleh Lembaga yang diberi nama Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Walau sudah hampir 1 (satu) tahun diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal yang baru akan tetapi belum juga diterbitkan Peraturan Presiden tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap dimaksud.

Saran penulis adalah alangkah baiknya Peraturan Presiden tentang lembaga yang diberi nama Pelayanan Terpadu Satu Atap segera diterbitkan dan juga meninjau ulang Peraturan-Peraturan Daerah yang dibuat dalam semangat otonomi daerah akan tetapi bertentangan/bertabrakan dengan Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat khususnya yang berhubungan dengan penanaman modal asing. Dengan adanya kemudahan-kemudahan dalam hal perijinan dan adanya kepastian hukum maka kita dapat berharap bahwa Indonesia akan kembali menjadi negara yang paling diminati

oleh para investor asing dalam menanamkan modalnya sehingga akan berdampak pula bagi terbukanya lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan bangsa.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Anoraga, S. E. M. E. Pandji. *Perusahaan Multinasional Dan Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1994.

Ali, Mochamad Chaidir. *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1991.

Hadhikusuma, S. H. R. T. Sutantya Rahayu dan Dr. Sumantoro, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Perusahaan: Bentuk- bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, cetakan ke- 2, 1992.

Hartono, DR. S. H. Ny. C. F. G. Sunaryati. *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta, 1972.

I. G. Rai Widjaya, S. H., M. A. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas: Khusus Pemahaman Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Jakarta, Kesaint Blanc, 2002.

Kansil, Drs, Cst., S. H. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Napitupulu. B. DR. *Joint Ventures Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1975.

Panjaitan, Hulman, S. H., *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta: IND- HILL CO, 2002.

Prasetyo Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1995.

Rochmat Somitro. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*. Bandung: Eresco, 1993.

R.T. Sutantya R. Hadhikusuma, S.H., dan Dr. Sumantono, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*.(Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

R. Soegondo Notodisoerjo. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali, 1982.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet, V, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian 2)*, Jakarta: Rajawali, 1981.

Subekti, Prof S. H. R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Burgelyk Wet Boek)*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan ke-22, 1990.

----- *Hukum Perjanjian*. Jakarta: P.T. Intermassa, 1995.

Tobing, G. H. F. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. Ke- 11. Jakarta: Erlangga, 1983.

## **B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN**

Indonesia. *Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 1 Tahun 1995.

Indonesia. *Tentang Perseroan Terbatas*. UU No.40 Tahun 2007.

Indonesia. *Tentang Penanaman Modal Asing*. UU No. 1 Tahun 1967.

Indonesia. *Tentang Penanaman Modal*. UU No.25 Tahun 2007.

Indonesia *Tentang Jabatan Notaris* UU No, 30 Tahun 2004.

\_\_\_\_\_.*Peraturan Pemerintah Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas*. PP No.26 Tahun 1998, Lembaran Lepas, 1998.

Peraturan Pemerintah Tentang Pemilikan Saham Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. PP No.83 Tahun 2001. Lembaran Lepas, 2001.

Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal. Perpres No.111 Tahun 2007, Lembaran Lepas, 2007.

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman Dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing.

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 70/SK/2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman Dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman Dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanamun Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing.

Submitted to BKPM in 2 (two) copies.

Lampiran 2  
Peraturan Kepala BKPM  
No. 1/P/2008

MODEL I / PMA

### FOREIGN INVESTMENT APPLICATION

This investment application under the Investment Law No. 25 Year 2007 for approval and facility, is herewith submitted to BKPM on behalf of the Government of The Republic of Indonesia.

#### I. DESCRIPTION OF THE PARTICIPANTS

##### a. Foreign Participant(s)

1. Name of Company (ies) or individuals : .....
2. Main line of business : .....
3. Address : .....
- Phone Number : .....
- Fax number : .....
- E-mail : .....

##### b. Indonesian Participant(s)

1. Name of Participant(s)  
(company, cooperative or individuals) : .....
2. Tax Registration Code Number (NPWP) : .....
3. - Main line of business : .....
- Investment status : PMA, PMDN or Non PMA/PMDN\*)
- \*) Stripe which are not used
4. Legalization by Ministry of Law and Human  
Rights (Number and Date) : .....
5. Address : .....
- Phone Number : .....
- Fax number : .....
- E-mail : .....

**II. DESCRIPTION OF THE PROPOSED FDI (PMA) COMPANY**

- 1. Name of Company : .....
- 2. Main Line of Business : .....

**III. DESCRIPTION OF THE FDI (PMA) COMPANY ( if the company is already incorporated )**

- 1. Name of Company : .....
- 2. Main Line of Business : .....
- 3. Address : .....

  - Phone Number : .....
  - Fax number : .....
  - E-mail : .....

- 4. Number and Date of Articles of Association of the Company : .....
- 5. Number and Date of Approval from Minister of Law and Human Rights : .....

**III. DESCRIPTION OF THE PROPOSED BUSINESS ACTIVITY**

**A. PROPOSED PROJECT ACTIVITY**


If the proposed project activity located in more than one location and or consist of more than one sector line of business, the proposed project activity ( location, production, sales, land required, employment, allocation of investment funds) must be divided for each location and or for each sector.

- 1. Location of the project : .....

  - Address : .....
  - Regency/City : .....
  - Province : .....

**2. Annual Production :**

Name of Product (s) / Services	Designed capacity		Remarks
	Value	Amount	
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....



4. Annual Sales of Products :

Name of Product (s)/Services	Export Market (%)
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Estimated total export value : US\$.....

5. Land area required : ..... Sq.M /Ha\*)

6. Indonesian Employees : ..... person

7. Allocation of Investment Funds (US\$/Rp) \*)

\*) Stripe which is not used.

a. Fixed capital :

- Cost of Land & land development : .....

- Cost of Building : .....

- Cost of Machinery, Equipment and spare parts : .....

- Miscellaneous : .....

Sub total : .....

b. Working Capital (one turn over operation) : .....

Total : .....

8. Implementation will be completed within ..... months from the date of the issuance of the Government's Approvals.

B. SOURCE OF FUND


1. Source of Capital :

a. Equity : US\$.....

b. Loan : US\$.....

Total \*) : US\$.....

\*) Total investment funds is equal to the allocation of investment funds



2. Equity Capital :

- a. Authorized Capital : US\$.....
- b. Issued Capital : US\$.....
- c. Paid-up Capital \*) : US\$.....

\*) Paid-up capital is equal to issued capital

3. Shareholding (s)

a. Foreign Shareholder (s)	US\$	%
.....	.....	.....
.....	.....	.....
Sub Total		
b. Indonesian Shareholder (s)	US\$	%
.....	.....	.....
.....	.....	.....
c. Total ( a + b )	US\$.....	100%

IV. DECLARATION

1. We acknowledge that the company shall be obliged to take preventive measures against any negative impact on the society and environment resulting from the operation of our investment project, at our joint venture company's own expense(s) and in conformity with the applicable laws and regulations.
2. This application has been properly and duly executed and we (the participants) are responsible for its accuracy, correctness and completeness, including all data and documents attached here to.


Foreign Applicant(s)

.....20.....  
Indonesian Applicant(s)

Stamp duty Rp. 6.000,-

(.....)  
Name, Signature

(.....)  
Name, Position, Signature,  
Stamp




**ENCLOSURES:**

1. **By Foreign Participant:**
  - a. **Articles of Association of the Company in English or Indonesian language; or**
  - b. **Copy of valid passport for foreign individual**  
or

**By Existing Foreign Direct Investment Company (PMA) :**

  - a. **Articles of Association of the Company and any amendment(s)**
  - b. **Approval from Minister of Law and Human Rights**
  - c. **Tax Registration Code Number (NPWP)**
  - d. **Copy of Investment Approvals (SP/UT BKPM)**
2. **By Indonesian Participant:**
  - a. **Articles of Association of the Company and any amendment(s) and Approval from Minister of Law and Human Rights, or**
  - b. **Identity Card for Individual**
  - c. **Tax Registration Code Number (NPWP).**
3. **By Newly Incorporated Foreign Direct Investment Company (PT. PMA)**
  - a. **Articles of Association of the Company**
  - b. **Approval from Minister of Law and Human Rights**
4. **Flowchart and description of the production process and raw materials requirement for processing industries or description/explanation of business activities for services sector.**
5. **Letter of recommendation from the technical ministries or other related government agencies concerned, if required.**

**If the recommendation is not available yet, the company may submit the investment application to BKPM enclosing copy of recommendation letter application to technical ministries or other related government agencies including the receipt from the latter agencies. BKPM will send a letter to the latter agencies regarding the recommendation application from the company, and if within 17 (seventeen) working days there is no response or recommendation, BKPM will process and issue the investment approval. Particularly for Capture Fisheries, recommendation letter from the Ministry of Marine Affairs and Fisheries is still needed before the Investment Approval Letter issued by BKPM.**
6. **Power of Attorney to whom who sign and/or submit the application if the participant(s) are represented by another party.**



Disampaikan ke BKPM  
Dalam 2 (dua) rangkap

Lampiran 10

Peraturan Kepala BKPM  
No. 1/P/2008

MODEL III / B


PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN STATUS PMDN  
ATAU NON PMDN/PMA MENJADI PMA

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan : .....
2. Bidang Usaha : .....
3. Lokasi Proyek : .....
4. a. Status Perusahaan : PMDN, Non PMDN/PMA \*)  
b. NPWP : .....
5. Izin Usaha Tetap/Izin Pertuasan \*\*) : .....
6. Alamat lengkap : .....  
- Nomor Telepon : .....  
- Faksimili : .....  
- E-mail : .....
7. Persetujuan/Izin-izin lain yang telah dimiliki : .....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Jika jumlah Surat Persetujuan (SP) dan Izin Usahnya lebih dari satu dapat ditambah lembaran tersendiri sebagai lampiran.



## II. KETERANGAN PROYEK

### 1. Rencana Produksi dan Pemasaran Per Tahun

- Dalam hal perusahaan sudah memiliki Izin Usaha Tetap (IUT), kapasitas dasar yang dicantumkan pada posisi "Semula" maupun posisi "Menjadi" sesuai yang tercantum didalam IUT.
- Dalam hal perusahaan belum memiliki Izin Usaha Tetap (IUT), kapasitas dasar yang dicantumkan pada posisi "Semula" sesuai yang tercantum di dalam Surat Persetujuan sebelumnya.

#### A. Produksi

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Dasar	
		Semula	Menjadi
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

#### B. Pemasaran Ekspor Per Tahun

Jenis Produksi	Ekspor (%)	
	Semula	Menjadi
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....


Perkiraan Nilai Ekspor Per Tahun : Semula Menjadi  
 US\$ ..... US\$ .....

2. Luas Penggunaan Tanah : Semula Menjadi  
 \*) Coret yang tidak perlu ..... m<sup>2</sup>/ha\*) ..... m<sup>2</sup>/ha\*)


### 3. Rencana Investasi

- Dalam hal perusahaan sudah memiliki Izin Usaha Tetap (IUT), investasi yang dicantumkan pada posisi "Semula" maupun posisi "Menjadi" sesuai yang tercantum didalam IUT.
- Dalam hal perusahaan belum memiliki Izin Usaha Tetap (IUT), investasi yang dicantumkan pada posisi "Semula" sesuai yang tercantum di dalam Surat Persetujuan.

	<u>Semula</u> (Rp.)	<u>Menjadi</u> (Rp.)
a. Modal Tetap :		
- Pembelian dan Pematangan Tanah :	.....	.....
- Bangunan/Gedung :	.....	.....
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :	.....	.....
- Lain-lain :	.....	.....
Sub Jumlah :	.....	.....









### III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggung jawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.





**LAMPIRAN :**

1. Dokumen Perusahaan PMDN yang menjual saham, meliputi :
  - a. Rekaman Surat Persetujuan PMDN beserta perubahannya atau Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Tetap bagi perusahaan yang telah memproduksi.
  - b. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan Departemen Hukum dan HAM.
  - c. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular/Kesepakatan Para Pemegang Saham, yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang diketahui oleh Notaris atau Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memuat perjanjian kesepakatan penjualan saham dan perubahan status perusahaan menjadi PMA.
  - d. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
2. Dokumen perusahaan Non PMDN/PMA yang menjual saham, meliputi :
  - a. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM.
  - b. Rekaman Persetujuan Prinsip dari Departemen Teknis bagi perusahaan yang belum memproduksi atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap bagi perusahaan yang telah memproduksi.
  - c. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular/Kesepakatan Para Pemegang Saham, yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang diketahui oleh Notaris atau Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memuat perjanjian kesepakatan penjualan saham dan perubahan status perusahaan menjadi PMA.
  - d. Rekaman NPWP.
3. Dokumen Perusahaan PMA yang membeli saham, meliputi :
  - a. Rekaman Surat Persetujuan dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.
  - b. Rekaman LKPM periode terakhir.
  - c. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular/Kesepakatan Para Pemegang Saham, yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang diketahui oleh Notaris atau Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memuat perjanjian kesepakatan pembelian saham.
  - d. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan Departemen Hukum dan HAM.
4. Dokumen Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang membeli saham, meliputi :
  - a. Rekaman paspor yang masih berlaku bagi perorangan Warga Negara Asing.
  - b. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
5. Surat rekomendasi dari instansi terkait, jika dipersyaratkan.

Dalam hal surat rekomendasi belum ada, perusahaan dapat mengajukan permohonan penanaman modal ke BKPM dengan melampirkan surat permohonan rekomendasi kepada instansi teknis disertai dengan tanda terima surat permohonan tersebut. Selanjutnya BKPM akan mengirim surat kepada instansi teknis tentang rekomendasi tersebut dan apabila dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja rekomendasi tersebut belum dikeluarkan atau tidak ada tanggapan, maka BKPM akan memproses dan kemudian menerbitkan Surat Persetujuan penanaman modal yang bersangkutan. Khusus untuk bidang usaha perikanan tangkap, surat rekomendasi dari Departemen Kelautan dan Perikanan tetap diperlukan sebelum BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal.
6. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

